



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.Bek

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai o

Nama lengkap : SYAIPUL Bin. ABIET;

Tempat lahir : Sambas;

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 7 Maret 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Penyengat RT.007, RW. 004 Desa Lembang  
Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik Polri, sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 19 desember 2015;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 9/ Pen.Pid/ 2016.PN.Bek tanggal 26 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 26 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Syaipul Bin Abiet bersalah melakukan tindak pidana "Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri menempatkan Warga Negara Indonesia yaitu saksi untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mini bus merk Daihatsu Luxio berwarna hitam ungu dengan KB 1629 HC beserta kunci kontak kendaraan tersebut; DIKEMBALIKAN KEPADA TONI HASAN
  - 1 (satu) unit mini bus merk Toyota Avanza berwarna hitam metalik dengan KB 1551 PA beserta kunci kontak kendaraan tersebut; DIKEMBALIKAN KEPADA JONI
  - 1 (satu) unit mini bus merk Toyota Avanza berwarna hitam metalik dengan KB 1487 QB beserta kunci kontak kendaraan tersebut; DIKEMBALIKAN KEPADA MAHENDRA
  - 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Avanza berwarna hitam metalik, Noka: DC81045 dan Nosin : dengan KB 1487 QB pemilik An. WIWI LIAU;
  - 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Avanza berwarna hitam metalik, Noka : MHFM1BA3JBK34 dan nosin:DJ09539 dengan KB 1551 PA pemilik An. KAMALUDIN;
  - 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Luxio berwarna hitam ungu dengan KB 1629 HC, Noka: MHKW3CA2J9K001660 dan Nosin : DBJ4348 dengan KB 1629 HC pemilik an. PARTINA;
  - 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik a.n. INDRA dengan no. Paspor B1924640 beserta single Entry Visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427940;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. AGUSTIAN dengan no. Paspor A6204577, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor PC6706830.
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. FITRI dengan no. Paspor B 1921884 beserta single entry dari malaysia imigration dengan nomor VC2427938;
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. RODI WANI YUSUF dengan no. Paspor B 1920179, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC2427943;
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. LINDA MANODI dengan no. Paspor A3769905, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427933.
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. ADI WAHAB dengan no. Paspor B1925648, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427936.
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. RAMUDI RAHMAN dengan no. Paspor 1794676, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427942.
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. KARINA dengan no. Paspor B1924641, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427941.
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. RIO MISDI dengan no. Paspor A3769729, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor PC 6685704.
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. INDRA WASITO ABDUL dengan no. Paspor A7519163, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427934.
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. ADI HASAN dengan no. Paspor B1922280, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427947.
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. HANAPI ASARI dengan no. Paspor B1922108, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427939.
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. WITRA SAODI dengan no. Paspor B19211981, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427945.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. SAMADI HOLDI dengan

no. Paspor A4750833, tanpa single entry visa dari Malaysia Imigration;

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. MURDONO dengan no. Paspor B2200495, tanpa single entry visa dari Malaysia Imigration;
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. SYAIPUL ABIED dengan no. Paspor B1311425, tanpa single entry visa dari Malaysia Imigration;
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. SANIRA AMID dengan no. Paspor B2200496, tanpa single entry visa dari Malaysia Imigration;

PASPOR DIKEMBALIKAN KEPADA MASING NAMA YANG TERTERA DIPASPOR.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar replik dan duplik tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa terdakwa SYAIPUL Bin ABIET baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan sdr. Mustakim (DPO), pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan Kantor Satu Atap Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berhak mengadili perkara tersebut “menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gois bagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Briпка

Hendro Sugriwo Bin M. Subroto (Alm) (Anggota Polres Bengkayang) sedang melaksanakan piket penjagaan di Polres Bengkayang menerima informasi bahwa ada mobil yang di curigai membawa TKI yang akan di berangkatkan ke Malaysia, kemudian saksi Briпка Hendro bersama dengan anggota yang lain melakukan razia / patroli dan ditemukan 3 (tiga) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mini Bus Merk Daihatsu Luxio berwarna hitam ungu dengan nomor polisi KB 1629 HC, 1 (satu) Unit Mini Bus Merk Toyota Avanza berwarna hitam metalik dengan nomor polisi KB 1551 PA dan 1 (satu) unit Mini Bus Merk Toyota Avanza berwarna hitam metalik dengan nomor polisi KB 1487 QB dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam kendaraan tersebut terdapat Terdakwa bersama dengan para saksi korban yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang serta 3 (tiga) orang supir yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur Entikong dan 16 (enam belas) buah buku paspor, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan terdakwa membawa para saksi korban ke Malaysia dengan maksud menawarkan untuk bekerja sebagai karyawan di perusahaan PLAYWOOD SAMBLING, Spm. Corp di Miri, Malaysia dan terdakwa menjanjikan upah sebesar RM 1.000 - RM 1.100 (Seribu Ringgit Malaysia - Seribu Seratus Ringgit Malaysia) serta tempat tinggal karyawan .

Bahwa sesampainya di Malaysia, para saksi korban yang dibawa oleh terdakwa akan diserahkan kepada sdr. Mustakim yang sudah menunggu di Malaysia yang mana terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa terdakwa untuk mencari dan membawa para saksi korban sebagai TKI dari Sambas sampai ke Miri, Malaysia.

Bahwa para saksi korban tidak pernah diberikan pelatihan oleh terdakwa, dan terdakwa didalam perekrutan para saksi korban untuk dijadikan Tenaga Kerja Indonesia tidak memiliki SIPP TKI (Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, tidak melaporkan ke Dinas/kantor Tenaga Kerja Setempat, tidak memiliki Surat Tugas dari Perusahaan PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia), tidak memiliki Kartu Pencari Kerja/AK.I/Kartu Kuning di Dinas Tenaga Kerja setempat, tidak ada surat dari BP2 TKI Provinsi (Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi), tidak ada Pembekalan akhir (PAP), Asuransi dan Perjanjian Kerja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 53 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SYAIPUL Bin ABIET baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan sdr. Mustakim (DPO), pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan Kantor Satu Atap Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berhak mengadili perkara tersebut ?*melakukan perekrutan TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan?*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Bripka Hendro Sugriwo Bin M. Subroto (Alm) (Anggota Polres Bengkayang) sedang melaksanakan piket penjagaan di Polres Bengkayang menerima informasi bahwa ada mobil yang di curigai membawa TKI yang akan di berangkatkan ke Malaysia, kemudian saksi Bripka Hendro bersama dengan anggota yang lain melakukan razia / patroli dan ditemukan 3 (tiga) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mini Bus Merk Daihatsu Luxio berwarna hitam ungu dengan nomor polisi KB 1629 HC, 1 (satu) Unit Mini Bus Merk Toyota Avanza berwarna hitam metalik dengan nomor polisi KB 1551 PA dan 1 (satu) unit Mini Bus Merk Toyota Avanza berwarna hitam metalik dengan nomor polisi KB 1487 QB dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam kendaraan tersebut terdapat Terdakwa bersama dengan para saksi korban yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang serta 3 (tiga) orang supir yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur Entikong dan 16 (enam belas) buah buku paspor, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan terdakwa membawa para saksi korban ke Malaysia dengan maksud menawarkan untuk bekerja sebagai karyawan di perusahaan PLAYWOOD SAMBLING, Spm. Corp di Miri, Malaysia dan terdakwa menjanjikan upah sebesar RM 1.000 ? RM 1.100 (Seribu Ringgit Malaysia - Seribu Seratus Ringgit Malaysia) serta tempat tinggal karyawan.

Bahwa sesampainya di Malaysia, para saksi korban yang dibawa oleh terdakwa akan diserahkan kepada sdr. Mustakim yang sudah menunggu di Malaysia yang mana terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mencari dan membawa para saksi korban sebagai

TKI dari Sambas sampai ke Miri, Malaysia.

Bahwa para saksi korban tidak pernah diberikan pelatihan oleh terdakwa, dan terdakwa didalam perekrutan para saksi korban untuk dijadikan Tenaga Kerja Indonesia tidak memiliki SIPP TKI (Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, tidak melaporkan ke Dinas/kantor Tenaga Kerja Setempat, tidak memiliki Surat Tugas dari Perusahaan PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia), tidak memiliki Kartu Pencari Kerja/AK.I/Kartu Kuning di Dinas Tenaga Kerja setempat, tidak ada surat dari BP2 TKI Provinsi (Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi), tidak ada Pembekalan akhir (PAP), Asuransi dan Perjanjian Kerja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf c UU RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 53 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **ADI Bin. WAHAB**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan keberangkatan saksi yang gagal menjadi Tenaga Kerja Indonesian (TKI) untuk bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 pukul 17.00 WIB dan Di Simpang Kantor Bupati Bengkayang;
- Bahwa untuk bekerja ke Malaysia, paspor saksi sendiri yang mengurusnya sedangkan Visa dan transportasi yang mengurusnya adalah sdr Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya selepas lebaran Idul fitri saksi dihubungi oleh kakak kandung saksi yaitu sdr Agustina yang berada di Negara Malaysia agar saksi bekerja di Negara Malaysia, kemudian kakak saksi menyuruh saksi untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak ada kuota untuk membuat Visa, kemudian sekitar bulan September 2015 saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa kuota sudah ada, kemudian sekitar bulan Oktober 2015 saksi bersama isteri saksi membuat paspor di Kantor Imigrasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan setelah paspor tersebut jadi kemudian paspor tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 saksi dihubungi Terdakwa untuk bersiap-siap akan berangkat ke Malaysia pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 dan akan di jemput di rumah, setelah saksi di jemput dengan menggunakan mobil Luxio warna hitam dengan Nopol KB 1629 HG kemudian saksi bersama dengan isteri saksi bergabung bersama dengan teman-teman yang lain yang bertujuan akan bekerja menjadi TKI di Negara Malaysia, kemudian Berangkat dari Sambas melalui jalan Subah/ Ledo untuk menuju Entikong namun pada saat sampai di simpang Kantor Bupati Bengkayang mobil yang saksi naiki diamankan oleh pihak kepolisian bersama dua mobil yang lain yang mana kedua mobil tersebut juga membawa TKI yang akan bekerja di Malaysia;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bukan petugas Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
- Bahwa selain saksi didalam mobil tersebut terdapat 5 (lima) orang TKI dengan seorang supir jadi 6 (enam) orang;
- Bahwa di Malaysia saksi akan bekerja di perusahaan Polywood padahal saksi tidak pernah melamar kerja sebagai Tenaga Kerja disana;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya ikut saja atas tawaran Terdakwa tersebut karena saksi mengira bahwa Terdakwa biasa mengurus orang untuk bekerja di Luar Negeri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **ADI Bin. HASAN**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang gagal berangkatkan Terdakwa untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesian (TKI) di Negara Malaysia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 pukul 17.00 WIB dan di Simpang Kantor Bupati Bengkayang;
- Bahwa untuk berangkat ke Malaysia, yang mengurus pasport saksi adalah saksi sendiri di Kantor Imigrasi Singkawang seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jadi saksi serahkan kepada Terdakwa untuk mengurus

Visa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekitar pukul 17.00 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menanyakan bahwa saksi akan berangkat ke Malaysia kemudian saksi di jemput menggunakan sebuah mobil dan pada saat itu saksi melihat sudah ada 7 (tujuh) orang di dalam mobil dan di tambah dengan 1 (satu) orang sopir dan pada saat kami dalam perjalanan kami berhenti untuk makan dan Terdakwa membagikan paspor satu persatu kepada masing-masing pemilik paspor dan setiba di bundaran satu atap Bengkayang kami diamankan oleh anggota Polres Bengkayang;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah kerja di perusahaan Playwood di Malaysia sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dan pada tahun 2009 saksi berangkat lagi sampai dengan tahun 2014 dan pada tanggal 28 November 2015 saksi hendak pergi ke Miri Malaysia dibantu Terdakwa tetapi saksi diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa besarnya biaya pengurusan saksi berangkat ke Malaysia kepada Terdakwa sebesar RM 600,- (enam ratus ringgit Malaysia) yang mana uang tersebut nantinya akan dipotong dari Gaji saksi nantinya selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melamar kerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia sebelumnya;
- Bahwa saksi berangkat sama-sama dengan sdr Adi Bin Wahab akan tetapi lain kendaraan, dan kendaraan yang saksi tumpangi saat itu mobil Toyota Avanza;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengurus Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dari Dinas Tenaga Kerja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **INDRA Als. PADET Anak JUKI (ALM)**, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi gagal diberangkatkan Terdakwa menjadi Tenaga Kerja Indonesian (TKI) untuk bekerja di Malaysia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28

November 2015 pukul 17.00 WIB Bengkayang;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi bersama dengan sdr ADRI, sdr RIO, sdr AGUS, sdr GITO dan beberapa orang yang saksi tidak kenal namanya yang akan menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di jemput di pinggir jalan Tebas, Kab. Sambas oleh sdr Golek dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam, kemudian pada saat kami menaiki mobil tersebut, kami tidak melihat penumpang lain selain kami sebanyak 8 (delapan) orang dengan sopir, dan pada saat itu sopir tidak lagi menjemput penumpang lainnya kemudian kami berangkat dari Tebas hendak menuju Entikong, Kab. Sambas, melewati Subah, kemudian menuju Bengkayang dan kami di berhentikan oleh anggota Polres Bengkayang dan di bawa ke Polres Bengkayang;
- Bahwa yang mengajak saksi bekerja ke Malaysia adalah sdr Mustakim dengan cara menelpon saksi yang kemudian saksi mengikuti ajakannya tersebut karena ingin bekerja di Malaysia dan sebelumnya saksi belum pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia;
- Bahwa saksi juga pernah diajak dan ditawarkan oleh Terdakwa untuk bekerja di Luar Negeri yang kemudian saksi ada menghubungi Terdakwa untuk memastikan keberangkatan saksi tersebut;
- Bahwa yang mengurus pasport saksi adalah saksi sendiri sedangkan visa saksi yang mengurus adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi dijanjikan akan bekerja sebagai karyawan di Sawmil yang bergerak di bidang pabrik kayu (Folres Foliwood) di daerah Miri, Malaysia namun sampai saat ini saksi belum bekerja seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu akan di gaji berapa di Sawmil Folres Foliwood, saksi hanya mengikuti tawaran Terdakwa saja untuk bekerja di Luar Negeri dan aksi tidak pernah melamar kerja sebagai Tenaga Kerja disana;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengurus Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dari Dinas Tenaga Kerja tetapi Terdakwa biasa mengurus orang untuk bekerja di Luar Negeri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijanjikan akan mendapatkan gaji tiap bulan dan dipotong oleh perusahaan untuk orang yang membawa saksi bekerja di Luar Negeri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 **SAMADI Als HUSEN Anak HOLDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa gagal memberangkatkan saksi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di Malaysia;
- Peristiwa tersebut terjadi ada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 pukul 17.00 WIB dan di simpang Kantor Bupati Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015, sekitar pukul 16.30 WIB, saksi dan abang sepupu saksi yang bernama sdr Margono yang hendak menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dijemput dipinggir jalan Tebas, Kab. Sambas dengan menggunakan mobil jenis Toyota Luxio berwarna hitam dengan Nopol KB 1629 AG yang sopirnya saksi tidak ketahui namanya, kemudian pada saat saksi dan sdr Margono menaiki mobil tersebut, saksi melihat sudah ada penumpang yang juga hendak menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia, kemudian saksi tertidur di dalam mobil tersebut selanjutnya kami berangkat dari Tebas hendak menuju Entikong, Kab. Sambas melewati Subah dan Bengkayang, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB sampai di Bengkayang dan mobil yang kami naiki di hentikan oleh anggota Polres Bengkayang;
- Bahwa saksi berangkat menjadi TKI atas kemauan saksi sendiri dan saksi ikut bersama dengan abang sepupu saksi yaitu sdr Margono yang sebeumnya sudah pernah menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia, saksi bekerja seagai BHL (Buruh Harian Lepas) di perkebunan sawit yang nama PT nya saksi sudah lupa di daerah Sibu sekitar tahun 2012;
- Bahwa tujuan saksi berangkat ke Miri Malaysia untuk bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan dijanjikan oleh Terdakwa bekerja sebagai karyawan Sawmil yang bergerak di bagian pabrik kayu (Foret Fliwood);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengurus paspor saksi adalah paman saksi yang bernama sdr Misban sekitar 2-3 tahun yang lalu di Kantor Imigrasi Kab. Sambas akan tetapi untuk keberangkatan pada saat itu Visa dan transportasi diurus oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui dari abang saksi yang bernama Margono bahwa jika saksi jadi kerja di Malaysia saksi akan digaji sekitar 30,80 Rigit Malaysia dan akan dipotong oleh perusahaan untuk orang yang membawa saksi untuk bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah melamar kerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia disana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengurus penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dari Dinas Tenaga Kerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5 **RIO Alias ADANG Bin MISDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa gagal memberangkatkan saksi sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke Malaysia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 pukul 17.00 WIB di Jalan Jerendeng AR (Bengkayang);
- Bahwa awalnya saat itu saksi berangkat dari rumah sekitar pukul 16.00 WIB diantar oleh Bapak saksi di Gang Mensere bawah dan menunggu jemputan dan kemudian saksi dijemput menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza bernopol KB 1487 QB dan sampai di Jalan Jerendeng AR (pasar Bengkayang) dan saksi bersama dengan teman saksi yang lainnya diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Bengkayang;
- Bahwa saat itu yang diamankan bersama saksi yaitu sdr Indra Juki, sdr Indra Wasito, sdr Agustian, sdr Adri, sdr Fitri, sdr Isur dan seorang supir yang saksi tidak ketahui namanya menggunakan 1 (satu) unit mobil Luxio dan saksi tidak kenal siapa saja penumpangnya dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang saksi tidak ketahui nomor polisinya dengan penumpang sebanyak 8 (delapan) orang yang saksi tidak kenal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengurus paspor saksi adalah paman saksi di Kantor

Imigrasi seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan visa saksi yang mengurus adalah Terdakwa;

- Bahwa tujuan saksi ikut berangkat untuk bekerja di Miri Malaysia sebagai karyawan PT. Polywood Sambling Spm.Corp Malaysia dan saksi sudah pernah bekerja di Malaysia sudah 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2012-2013 saksi bekerja di Betung (Sibu Malaysia) sebagai supir dan yang kedua saksi bekerja pada tahun 2013-2014, saksi mendapat gaji bekerja di perusahaan tersebut sebesar Rp. 950 Ringgit Malaysia/ bulan selama enam bulan dan setelah itu saksi digaji sebesar RM 1200/ bulan;
- Bahwa untuk keberangkatan kali ini yang mengajak saksi adalah sdr Deni yang beralamat di Tebas yang sebelumnya mengenalkan Terdakwa kepada saksi yang kemudian saksi meminta kerjaan dan menyerahkan paspor saksi kepada Terdakwa untuk mengurus visa selama belasan hari;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengurus penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dari Dinas Tenaga Kerja, namun saksi mengira bahwa Terdakwa biasa mengurus orang untuk bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa saat itu saksi dijanjikan akan mendapatkan gaji tiap bulan dan dipotong oleh perusahaan untuk orang yang membawa saksi untuk bekerja di Luar Negeri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6 **TONI HASAN Alias TONI Bin HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah mengantarkan penumpang yang akan bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke Malaysia melalui Entikong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 pukul 17.00 WIB di simpang Kantor Bupati Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekitar pukul 14.00 WIB saksi dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa yang mengatakan *"Ada penumpang 7 (tujuh) orang, betige di Tebas, Dua Sungai Pinang dan duanye di Lumban"* dan saksi menjawab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gandian sekitar pukul 16.30 WIB saksi menjemput semua penumpang yang diberitahu Terdakwa tersebut, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB saksi berangkat dari Sambas menuju Entikong melalui Bengkayang, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saksi tiba di Bengkayang, karena ada teman saksi yang memberitahu saksi ada razia di depan Polres, saksi ambil jalan pintas melewati Kantor Bupati Bengkayang akan tetapi akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian dan diamankan ke Polres Bengkayang;

- Bahwa kendaraan yang saksi gunakan untuk membawa para penumpang tersebut adalah mobil Luxio dengan Nopol KB 1629 HG berwarna hitam dan ungu;
- Bahwa dari 7 (tujuh) penumpang tersebut yang saksi kenal hanya Terdakwa dan sebelumnya saksi sudah pernah, mengantar penumpang Terdakwa seperti itu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk mengangkut penumpang tersebut saksi mendapat bayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap orannya, jadi jika 7 (tujuh) penumpang saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua penumpang di dalam mobil tersebut ada membawa paspor akan tetapi saksi tidak mengetahui tentang resmi atau tidaknya dokumen tersebut;
- Bahwa biasanya pada saat sampai di Entikong para penumpang hanya menunjukkan pasport saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7 **JONI BIN MUALI (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang membawa penumpang yang diduga sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang akan diberangkatkan Terdakwa ke Malaysia melalui Entikong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekitar pukul 20.30 Wib di simpang Kantor Bupati Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi lewat telepon yang mengatakan kepada saksi "Maok ambik penumpang ndk? ada 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *id tok mau berangkat ke Entikong*”, kemudian saksi

menjawab “Oke”, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi menjemput semua penumpang yang diberitahu Terdakwa tersebut, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB saksi berangkat dari Sambas menuju Entikong, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saksi tiba di Bengkayang, karena ada teman saksi yang memberitahu saksi ada razia di depan Polres, saksi ambil jalan pintas melewati Kantor Bupati Bengkayang namun diketahui oleh Polisi dan diamankan ke Polres Bengkayang;

- Bahwa kendaraan yang saksi gunakan untuk membawa para penumpang tersebut menggunakan mobil Avanza dengan Nopol KB 1551 PA berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengenali dari 7 (tujuh) penumpang yang saksi bawa tersebut dan sebelumnya saksi sudah pernah mengantar penumpang yang akan bekerja sebagai TKI di Malaysia, karena saksi merupakan sopir taxi yang mengantar penumpang setiap harinya tujuan Entikong;
- Bahwa untuk membawa penumpang Terdakwa tersebut, saksi mendapat bayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap orannya, jadi jika 7 (tujuh) penumpang saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa semua penumpang membawa paspor semua akan tetapi saksi tidak mengetahui tentang resmi atau tidaknya dokumen tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8 **Mahendra Alias Golek Bin Wahid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang membawa penumpang yang diduga sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa ke Malaysia melalui Entikong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekitar pukul 20.30 Wib di simpang Kantor Bupati Bengkayang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekitar

pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi lewat telepon yang mengatakan kepada saksi “*Lek sempat ndak naik ke Entikong? ada 7 (tujuh) orang, kalau maok kau jemput di Mensere Tebas*”, kemudian saksi menjawab “*Oke*”, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi menjemput semua penumpang yang diberitahu Terdakwa tersebut, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB saksi berangkat dari Sambas menuju Entikong, melalui Bengkayang kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saksi tiba di Bengkayang, karena ada teman saksi yang memberitahu saksi ada razia di depan Polres, saksi ambil jalan pintas melewati Kantor Bupati Bengkayang, namun diketahui Polisi dan diamankan ke Polres Bengkayang;

- Bahwa kendaraan yang saksi gunakan untuk membawa para penumpang tersebut menggunakan mobil Avanza dengan Nopol KB 1487 QB berwarna hitam milik saksi dan saksi tidak mengenali dari 7 (tujuh) penumpang yang saksi bawa tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah mengantar penumpang, yang akan bekerja sebagai TKI di Malaysia karena saksi adalah sopir carteran yang mengantar penumpang setiap harinya tujuan Entikong;
- Bahwa untuk membawa penumpang tersebut, saksi mendapat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap orannya, jadi jika 7 (tujuh) penumpang saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua penumpang membawa paspor akan tetapi saksi tidak mengetahui tentang resmi atau tidaknya dokumen tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9 **HENDRO SUGRIWO Bin M. SUBROTO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang akan di berangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Kantor Satu Atap Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu sekitar pukul 19.30 WIB saksi menerima informasi bahwa ada mobil yang di curigai membawa TKI (Tenaga Kerja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berangkatkan ke Malaysia, kemudian saksi bersama rekanrekan saksi melakukan razia dan patroli di Jalan Kantor satu atap Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang dan ditemukan mobil 3 (tiga) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio dan 2 (dua) unit Toyota Avanza yang membawa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang akan diberangkatkan ke Malaysia;

- Bahwa didalam 3 (tiga) unit mobil tersebut di temukan ada 21 (dua puluh satu) orang yang mana 3 (tiga) orang mengaku sebagai supir dan 1 (satu) orang sebagai penanggung jawab/ penyalur TKI (Tenaga Kerja Indonesia), dan 17 (tujuh belas) orang yang di duga akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa pada saat itu kondisi orang-orang tersebut baik-baik saja, dan mereka sangat terkejut ketika pihak kepolisian mengamankan mereka dan saksi melihat mereka ada yang laki-laki dan ada yang perempuan dewasa dan ada diantara mereka yang mengaku pasangan suami isteri;
- Bahwa saat itu saksi melakukan pengecekan identitas terhadap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut dan setelah saksi periksa dan yang memiliki KTP dan Paspor dan ada juga yang tidak memiliki KTP dan Parpor;
- Bahwa setelah saksi menanyakan, ternyata yang membawa para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut adalah Terdakwa dan atasannya yang bernama sdr Mustakim yang tidak ada dalam rombongan tersebut dan rencananya oleh Terdakwa para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut akan dipekerjakan sebagai karyawan Samling Plywood di ke Miri Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut ke Malaysia karena Terdakwa bukan penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang resmi;
- Bahwa setelah itu saksi membawa mereka ke Polres Bengkayang untuk di data kembali dan selanjutnya saksi serahkan data tersebut ke Reskrim Polres Bengkayang untuk ditindaklanjuti dan peristiwa seperti ini baru kali pertama terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10 **Ahli, NASIB Bin JUMIKO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri tanpa ijin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja da Transmigrasi Kab.

Bengkayang menjabat sebagai Kepala Bidang Tenaga Kerja;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia untuk penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar Negeri adalah sebagai berikut:
  - a UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - b UU RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
  - c PP Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
  - d PP Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi calon Tenaga Kerja Indonesia;
  - e Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER/05/MEN/III/2005, tentang ketentuan sanksi administrative dan tata cara penjatuhan sanksi dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Bahwa syarat untuk melakukan perekrutan Tenaga Kerja Indonesia untuk dipekerjakan di Luar Negeri adalah sebagai beriku:
  - a Memiliki SIPP TKI (Surat Ijin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia;
  - b Melaporkan ke Dinas / Kantor Tenaga Kerja setempat;
  - c Mendirikan Kantor Canag di wilayah operasional perekrutan TKI;
  - d Menerangkan Negara mana yang dituju;
  - e Dari Negara yang dituju harus ada mitra usaha, surat permintaan TKI, perjanjian penempatan dari mitra usaha dan pengguna TKI di Luar Negeri;
  - f TKI terdaftar sebagai pencari kerja dengan memiliki kartu pencarian kerja / AK.I/kartu kuning dari Dinas Tenaga Kerja Setempat;
  - g Pelaksana petugas lapangan pencari TKI harus memiliki Surat Tugas dari perusahaan PPTKIS yang sah dan diketahui Kepala Dinas/Kantor Tenaga Kerja Setempat;
  - h TKI diseleksi oleh perusahaan PPTKIS dan Dinas Kantor Tenaga Kerja setempat;
  - i Setelah lulus seleksi dibuat rekomendasi serat Berita Acara serah terima TKI yang lulus seleksi tingkat daerah dari Dinas/Kantor Tenaga Kerja setempat ke perusahaan PPTKIS sebagai bahan proses lebih lanjut ke Kantor Imigrasi setempat untuk pembuatan paspor, dari balai pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) propinsi setempat untuk rekomendasi/ mengusulkan ke Konsulan Negara tujuan TKI untuk memperoleh Visa kerja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dituju untuk bekerja) dan bebas fiskal luar negeri

(KTKLN);

- j BP2 TKI propinsi setempat membuat Kartu Tenaga Kerja ke Luar Negeri (KTKLN);
- k Pembekalan akhir Pemberangkatan (PAP), asuransi, perjanjian kerja;
- l Pemberangkatan;

- Bahwa menurut Pasal 52 UU RI Nomor: 39 Tahun 2004 persyaratan calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan dipekerjakan oleh perusahaan di Luar Negeri adalah sebagai berikut:
  - a Laki-laki atau perempuan berusia sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya 21 tahun;
  - b Sehat jasmani dan rohani;
  - c Tidak dalam keadaan hamil bagi TKI perempuan;
  - d Pendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat;
  - e Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran/surat kenal lahir, Ijazah pendidikan terakhir;
  - f Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah;
  - g Surat Keterangan Ijin dan suami atau istri, Ijin orang tua/wali;
  - h Memenuhi persyaratan keterampilan kompetensi kerja yang diperlukan oleh pengguna Tenaga Kerja di Luar Negeri;
  - i Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
  - j Paspor yang diterbitkan oleh imigrasi setempat;
  - k Visa kerja, perjanjian penempatan TKI, perjanjian Kerja dan KTKLN;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar peraturan Ketenagakerjaan, karena Terdakwa akan mempekerjakan para TKI tersebut ke Luar Negeri secara perseorangan sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU RI Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang berbunyi: "Orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia bekerja di Luar Negeri dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam membawa tenaga kerja ke luar Negeri dan sampai saat ini Kab. Bengkayang belum ada perusahaan PPTKIS yang terdaftar, namun dari wilayah lain di luar Kab. Bengkayang ada yang merekrut TKI DI WILAYAH Kab. Bengkayang dan melapor ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bengkayang, namun hal tersebut juga belum ada selama 1 (satu) tahun 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjabat sebagai Kabid Tenaga Kerja di Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bengkayang;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan baru mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dalam membantu sdr Mustakim untuk membawa orang-orang yang akan bekerja sebagai TKI di Malaysia;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November sekitar pukul 20.00 WIB di Simpang jalan satu atap Kantor Bupati Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 Terdakwa bertemu dengan sdr Mustakim di Pasar Tebas yang mengatakan kepada Terdakwa "Kapan kamu naik ke Malaysia?", kemudian Terdakwa menjawab tanggal 28 November 2015, lalu sdr Mustakim Terdakwa mencari orang yang mau bekerja di Malaysia sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan gaji 1.100 RM sampai dengan 1.200 RM, Terdakwa menyanggupi permintaan sdr Mustakim, kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti biaya Mustakim yang tanggung dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,0 (satu juta rupiah) untuk membawa orang-orang tersebut ke Malaysia,
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari orang-orang yang ingin bekerja ke Malaysia untuk di pekerjaan di PT. Polywood Sambling Spm.Corp Malaysia, dan mendapatkan sdr. INDRA, AGUSTIAN, FITRI, RODI WANI YUSUF, LINDA MANODI, ADI WAHAB, RAMUDI RAHMAN, KARINA, RIO MISDI, INDRA WASITO ABDUL, ADI HASAN, HANAPI ASARI, WITRA SAODI, SAMADI HOLDI, MURDONO, SYAIPUL ABIED, SANIRA AMID;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibantu oleh sdr. Mustakim untuk mengurus Visa kerja kemudian, sebelum berangkat Terdakwa mendapat uang dari sdr Mustakim sejumlah Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transport dan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) upah Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mendapat komisi untuk TKI laki-laki sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk TKI perempuan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 November 2015 Terdakwa menghubungi sdr Toni, sdr Golek, sdr Joni untuk bawa orang ke Entikong, sebelum berangkat ke Malaysia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Handphone TKI kepada sdr Toni, sdr Golek dan

sdr Joni untuk di jemput nanti, kemudian pada tanggal 28 November 2015 mereka menjemput TKI dan Terdakwa menunggu di Sambas kemudian bersama-sama berangkat melalui Subah menuju Entikong namun di Bengkayang sudah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Rencananya ke 17 (tujuh belas) orang tersebut setelah sampai di Entikong, kemudian Terdakwa akan menghubungi sdr Mustakim tetapi Terdakwa tidak mengetahui 17 (tujuh belas) orang tersebut akan ditampung dimana oleh sdr Mustakim karena jika setelah masuk wilayah Malaysia bukan wewenang Terdakwa lagi untuk mengurusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin SIPP TKI (Surat Ijin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) unit mini bus merk Daihatsu Luxio berwarna hitam ungu dengan KB 1629 HC beserta kunci kontak kendaraan tersebut;
- 2 1 (satu) unit mini bus merk Toyota Avanza berwarna hitam metalik dengan KB 1551 PA beserta kunci kontak kendaraan tersebut;
- 3 1 (satu) unit mini bus merk Toyota Avanza berwarna hitam metalik dengan KB 1487 QB beserta kunci kontak kendaraan tersebut;
- 4 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Avanza berwarna hitam metalik, Noka: DC81045 dan Nosin: dengan KB 1487 QB pemilik An. WIWI LIAU;
- 5 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Avanza berwarna hitam metalik, Noka : MHFM1BA3JBK34 dan nosin:DJ09539 dengan KB 1551 PA pemilik An. KAMALUDIN.
- 6 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Luxio berwarna hitam ungu dengan KB 1629 HC, Noka: MHKW3CA2J9K001660 dan Nosin : DBJ4348 dengan KB 1629 HC pemilik an. Partina
- 7 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik a.n. INDRA dengan no. Paspor B1924640 beserta single Entry Visa dari Malaysia Immigration dengan nomor VC 2427940;
- 8 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. AGUSTIAN dengan no. Paspor A6204577, beserta single entry visa dari Malaysia Immigration dengan nomor PC6706830.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. FITRI dengan no. Paspor B 1921884 beserta single entry dari malaysia imigration dengan nomor VC2427938;
10. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. RODI WANI YUSUF dengan no. Paspor B 1920179, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC2427943;
11. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. LINDA MANODI dengan no. Paspor A3769905, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427933.
12. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. ADI WAHAB dengan no. Paspor B1925648, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427936.
13. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. RAMUDI RAHMAN dengan no. Paspor 1794676, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427942.
14. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. KARINA dengan no. Paspor B1924641, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427941.
15. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. RIO MISDI dengan no. Paspor A3769729, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor PC 6685704.
16. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. INDRA WASITO ABDUL dengan no. Paspor A7519163, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427934.
17. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. ADI HASAN dengan no. Paspor B1922280, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427947.
18. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. HANAPI ASARI dengan no. Paspor B1922108, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427939.
19. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. WITRA SAODI dengan no. Paspor B19211981, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427945.
20. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. SAMADI HOLDI dengan no. Paspor A4750833, tanpa single entry visa dari Malaysia Imigration;
21. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. MURDONO dengan no. Paspor B2200495, tanpa single entry visa dari Malaysia Imigration;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. (kasus) Mahkamah Agung RI berwana hijau pemilik an. SYAIPUL ABIED dengan no. Paspor B1311425, tanpa single entry visa dari Malaysia Imigration;
23. 1 (satu) buah buku paspor berwana hijau pemilik an. SANIRA AMID dengan no. Paspor B2200496, tanpa single entry visa dari Malaysia Imigration;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Bengkayang pada hari Sabtu tanggal 28 November sekitar pukul 20.00 WIB di Simpang jalan satu atap Kantor Bupati Bengkayang karena membawa orang-orang yang akan bekerja sebagai TKI di Malaysia;
2. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan, awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 Terdakwa bertemu dengan sdr Mustakim di Pasar Tebas kabupaten Sambas meminta Terdakwa mencari orang yang mau bekerja di Malaysia sebanyak 16 (enam belas) orang dengan gaji 1.100 RM sampai dengan 1.200 RM,
3. Bahwa setelah itu Terdakwa mencari orang-orang yang ingin bekerja ke Malaysia untuk di pekerjakan di PT. Polywood Sambling Spm.Corp Malaysia, dan mendapatkan sdr. INDRA, AGUSTIAN, FITRI, RODI WANI YUSUF, LINDA MANODI, ADI WAHAB, RAMUDI RAHMAN, KARINA, RIO MISDI, INDRA WASITO ABDUL, ADI HASAN, HANAPI ASARI, WITRA SAODI, SAMADI HOLDI, MURDONO, SANIRA AMID;
4. Bahwa kemudian Terdakwa dibantu oleh sdr. Mustakim untuk mengurus Visa kerja, kemudian sebelum berangkat Terdakwa mendapat uang dari sdr Mustakim sejumlah Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi 16 (enam belas) orang TKI dari Sambas menuju Entikong dan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah Terdakwa,
5. Bahwa Terdakwa juga mendapat komisi dari sdr. Mustakim untuk TKI laki-laki sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk TKI perempuan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 27 November 2015 Terdakwa menghubungi supir Taxi bernama saksi TONI, sdr GOLEK, sdr JONI untuk bawa 17 (tujuh belas) orang TKI ke Entikong, masing- masing menggunakan 1 (satu) unit mini bus merk Daihatsu Luxio berwarna hitam ungu dengan KB 1629 HC, 1 (satu) unit mini bus merk Toyota Avanza berwarna hitam metalik dengan KB 1551 PA dan 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Toyota Avanza berwarna hitam metalik dengan KB  
1487 QB;

- 7 Bahwa sebelum berangkat ke Malaysia Terdakwa memberikan Nomor Handphone TKI kepada saksi TONI, saksi GOLEK dan saksi JONI untuk di jemput, kemudian pada tanggal 28 November 2015 TKI dijemput dan dikumpulkan di Sambas kemudian bersama-sama berangkat melalui Subah menuju Entikong melalui Bengkayang;
- 8 Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin SIPPTKI (Surat Ijin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsideritas perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Primer Pasal 102 Ayat (1) huruf a dan b UU RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 53 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, Subsider Pasal 103 Ayat (1) huruf c UU RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 53 KUHP Jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk Subsideritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primer yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Orang perseorangan,
- 2 Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri;
- 3 Mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri.
- 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 5 Percobaan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

## **Ad.1. Orang Perseorangan,**

Menimbang, bahwa unsur Orang perseorangan dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, secara perseorangan yang didakwa melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu SYAIPUL Bin. ABIET yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitasnya, sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Error in Persona dan Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa SYAIPUL Bin. ABIET sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut Hukum, sehingga dengan demikian unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi menurut hukum;

## ***Ad.2. Menempatkan Warga Negara Indonesia Untuk Bekerja Di Luar Negeri,***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang dimaksud dengan menempatkan warga negara Indonesia dalam Pasal ini adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Dan sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, mencakup pula perbuatan dengan sengaja memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja pada Pengguna di luar negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Polres Bengkayang pada hari Sabtu tanggal 28 November sekitar pukul 20.00 WIB di Simpang jalan satu atap Kantor Bupati Bengkayang karena membawa 16 (enam belas) orang TKI bernama INDRA, AGUSTIAN, FITRI, RODI WANI YUSUF, LINDA MANODI, ADI WAHAB, RAMUDI RAHMAN, KARINA, RIO MISDI, INDRA WASITO ABDUL, ADI HASAN, HANAPI ASARI, WITRA SAODI, SAMADI HOLDI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AMID untuk di pekerjakan di PT. Polywood Sambling Spm.Corp Malaysia, dengan gaji 1.100 RM sampai dengan 1.200 RM, sehingga untuk jasanya tersebut Terdakwa mendapat upah dari sdr Mustakim sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas walaupun Terdakwa belum berhasil memberangkatkan 16 (enam belas) orang TKI ke Negara Malaysia akan tetapi Terdakwa telah melakukan kegiatan berupa merekrut TKI, memfasilitasi pengurusan Visa Kerja dan pemberangkatan TKI dari Sambas sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri,**

Menimbang, bahwa izin tertulis yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang menjadi pelaksana penempatan TKI Swasta berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah orang perseorangan yang telah melakukan kegiatan menempatkan warga nerga Indonesia untuk bekerja di luar negeri dan Terdakwa tidak memiliki izin berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI), sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;

### **Ad. 4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya, untuk dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu: orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa disini disebutkan “peristiwa pidana“, jadi, baik kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan disini dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

- 1 Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat, mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- 2 Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3 Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu

bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

- 4 Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu, orang itu harus sengaja membujuk orang lain sedang membujuknya harus memakai dari salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, untuk melakukan perbuatan ini awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 Terdakwa bertemu dengan sdr Mustakim di Pasar Tebas kabupaten Sambas meminta Terdakwa mencari orang yang mau bekerja di Malaysia sebanyak 16 (enam belas) orang dengan gaji 1.100 RM sampai dengan 1.200 RM, kemudian Terdakwa mencari orang-orang yang ingin bekerja ke Malaysia untuk di pekerjakan di PT. Polywood Sambling Spm.Corp Malaysia, dan mendapatkan 16 (enam belas) orang, kemudian Terdakwa dibantu oleh sdr. Mustakim untuk mengurus Visa Kerja, sebelum berangkat Terdakwa mendapat uang dari sdr Mustakim untuk biaya transportasi 16 (enam belas) orang TKI dari Sambas menuju Entikong dan Terdakwa juga mendapat komisi dari sdr. Mustakim untuk TKI laki-laki sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk TKI perempuan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Kemudian pada waktu berangkat dari Sambas menuju Entikong melalui Bengkayang Terdakwa ikut dalam Rombongan tersebut menggunakan 3 (unit) mobil yaitu 1 (satu) unit mini bus merk Daihatsu Luxio berwarna hitam ungu dengan KB 1629 HC, 1 (satu) unit mini bus merk Toyota Avanza berwarna hitam metalik dengan KB 1551 PA dan 1 (satu) unit mini bus merk Toyota Avanza berwarna hitam metalik dengan KB 1487 QB berhasil diamankan oleh Polisi Polres Bengkayang pada hari Sabtu tanggal 28 November sekitar pukul 20.00 WIB di Simpang jalan satu atap Kantor Bupati Bengkayang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas diketahui peran Terdakwa adalah Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk merekrut, memfasilitasi dan memberangkatkan TKI,

sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 Ayat (1) huruf a dan b UU RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga telah mendakwakan Pasal 53 KUHP sedangkan berdasarkan pertimbangan unsur-unsur diatas Dakwaan Pasal 102 Ayat (1) huruf a dan b UU RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 55 KUHP telah terbukti, sehingga menurut Majelis Hakim, dakwaan Pasal 53 KUHP tidak tepat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa kendaraan yang di sewa oleh Terdakwa untuk mengangkut TKI dengan tujuan Entikong dan kartu identitas berupa Paspor milik TKI 16 (enam belas) orang TKI dan kartu identitas berupa Paspor milik Terdakwa sehingga kartu identitas tersebut dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- 2 Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan;

#### Keadaan yang meringankan:

- 1 TKI belum sampai ke negara tujuan Malaysia,
- 2 Terdakwa memiliki tanggungan keluarga,
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 Ayat (1) huruf a dan b UU RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAIPUL Bin. ABIET** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAIPUL Bin. ABIET** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana **kurungan selama 1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mini bus merk Daihatsu Luxio berwarna hitam ungu dengan KB 1629 HC beserta kunci kontak kendaraan tersebut;
  - 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Luxio berwarna hitam ungu dengan KB 1629 HC, Noka: MHKW3CA2J9K001660 dan Nosin: DBJ4348 dengan KB 1629 HC pemilik an. PARTINA;

### DIKEMBALIKAN KEPADA saksi TONI HASAN

- 1 (satu) unit mini bus merk Toyota Avanza berwarna hitam metalik dengan KB 1551 PA beserta kunci kontak kendaraan tersebut;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Avanza berwarna hitam metalik, Noka: MHFM1BA3JJBK34 dan nosin: DJ09539 dengan KB 1551 PA pemilik An. KAMALUDIN;

### DIKEMBALIKAN KEPADA saksi JONI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Toyota Avanza berwarna hitam metalik dengan KB

1487 QB beserta kunci kontak kendaraan tersebut;

- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Avanza berwarna hitam metalik, Noka: DC81045 dan Nosin: dengan KB 1487 QB pemilik An. WIWI LIAU;

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi MAHENDRA

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik a.n. INDRA dengan no. Paspor B1924640 beserta single Entry Visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427940;

Dikembalikan kepada saksi INDRA

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. AGUSTIAN dengan no. Paspor A6204577, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor PC6706830.

Dikembalikan kepada saksi AGUSTIAN

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. FITRI dengan no. Paspor B 1921884 beserta single entry dari malaysia imigration dengan nomor VC2427938;

Dikembalikan kepada saksi FITRI

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. RODI WANI YUSUF dengan no. Paspor B 1920179, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC2427943;

Dikembalikan kepada saksi RODI WANI YUSUF

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. LINDA MANODI dengan no. Paspor A3769905, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427933.

Dikembalikan kepada saksi LINDA MANODI

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. ADI WAHAB dengan no. Paspor B1925648, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427936.

Dikembalikan kepada saksi ADI WAHAB

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. RAMUDI RAHMAN dengan no. Paspor 1794676, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427942.

Dikembalikan kepada saksi RAMUDI RAHMAN

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. KARINA dengan no. Paspor B1924641, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427941.

Dikembalikan kepada saksi KARINA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. RIO MISDI dengan no. Paspor A3769729, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor PC 6685704.

Dikembalikan kepada saksi RIO MISDI

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. INDRA WASITO ABDUL dengan no. Paspor A7519163, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427934.

Dikembalikan kepada saksi INDRA WASITO ABDUL

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. ADI HASAN dengan no. Paspor B1922280, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427947.

Dikembalikan kepada saksi ADI HASAN

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. HANAPI ASARI dengan no. Paspor B1922108, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427939.

Dikembalikan kepada saksi HANAPI ASARI

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. WITRA SAODI dengan no. Paspor B19211981, beserta single entry visa dari Malaysia Imigration dengan nomor VC 2427945.

Dikembalikan kepada saksi WITRA SAODI

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. SAMADI HOLDI dengan no. Paspor A4750833, tanpa single entry visa dari Malaysia Imigration;

Dikembalikan kepada saksi SAMADI HOLDI

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. MURDONO dengan no. Paspor B2200495, tanpa single entry visa dari Malaysia Imigration;

Dikembalikan kepada saksi MARDONO

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. SANIRA AMID dengan no. Paspor B2200496, tanpa single entry visa dari Malaysia Imigration;

Dikembalikan kepada saksi SANIRA AMID

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau pemilik an. SYAIPUL ABIED dengan no. Paspor B1311425, tanpa single entry visa dari Malaysia Imigration;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016, oleh R. ZAENAL ARIF, SH., M.H, sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, SH., dan RATIH MANNUL IZZATI, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMDHAN SUWARDANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh JUMRIADI USMAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HERU KARYONO, SH.,**

**R. ZAENAL ARIF, SH., M.H,**

**RATIH MANNUL IZZATI, SH., M.H,**

Panitera Pengganti,

**RAMDHAN SUWARDANI, SH.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)